

MANAJEMEN FILANTROPI ZISWAF DI INDONESIA: STRATEGI DAN TANTANGAN DALAM PENINGKATAN KEMASLAHATAN UMAT

Oleh:

Indah Sulistiani¹,

Universitas Negeri Islam Prof K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto

Indahsulistiani5662@gmail.com

Ma'ruf Hidayat²

Universitas Negeri Islam Prof K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto

marufhidayat@uinsaizu.ac.id

Syukron

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

peacesyukron@gmail.com

M.Adib MS

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

Moh.adibms@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi dan tantangan dalam manajemen filantropi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia serta kontribusinya terhadap peningkatan kemaslahatan umat. Meskipun potensi ZISWAF pada tahun 2023 mencapai Rp327,6 triliun, realisasi penghimpunannya hanya sebesar Rp23,3 triliun. Kesenjangan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaannya. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis deskriptif terhadap berbagai sumber sekunder, penelitian ini menemukan bahwa lembaga pengelola ZISWAF telah menerapkan strategi inovatif seperti digitalisasi fundraising, edukasi keagamaan, penguatan akuntabilitas, serta segmentasi donatur dan kemitraan. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan penghimpunan dan kepercayaan publik. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya literasi masyarakat, isu kepercayaan, fragmentasi antar lembaga, serta keterbatasan SDM dan teknologi. Kontribusi nyata ZISWAF terlihat dalam pencapaian kemaslahatan umat sesuai prinsip Maqashid Syariah, terutama dalam perlindungan jiwa, harta, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen ZISWAF yang adaptif, transparan, dan akuntabel guna mengoptimalkan perannya dalam membangun masyarakat yang berdaya, adil, dan sejahtera.

Kata Kunci: ZISWAF, Filantropi Islam, Manajemen, Strategi Fundraising, Tantangan, Kemaslahatan Umat, Maqashid Syariah.

ABSTRACT

This study explores the strategies and challenges in managing Zakat, Infak, Sedekah, and Waqf (ZISWAF) philanthropy in Indonesia and its contribution to enhancing community well-being. Although the potential of ZISWAF in 2023 reached IDR 327.6 trillion, the actual collection was only IDR 23.3 trillion. This significant gap reflects existing management challenges. Using a literature review and descriptive analysis of various secondary sources, the study finds that ZISWAF institutions have implemented innovative strategies such as digital fundraising, religious education, strengthened accountability, donor

segmentation, and strategic partnerships. These strategies have proven effective in increasing collection and public trust. However, several challenges remain, including low public literacy, trust issues, institutional fragmentation, and limitations in human resources and technology. The tangible contribution of ZISWAF is evident in achieving community well-being aligned with the principles of Maqashid Shariah, particularly in protecting life, wealth, intellect, and lineage. Therefore, adaptive, transparent, and accountable ZISWAF management is essential to optimize its role in building an empowered, just, and prosperous society.

Keywords: ZISWAF, Islamic Philanthropy, Management, Fundraising Strategies, Challenges, Community Well-being, Maqashid Shariah.

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki tradisi filantropi Islam yang mengakar kuat dalam budaya dan praktik keagamaan masyarakatnya. Filantropi Islam, yang mencakup Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), tidak hanya dipandang sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi-sosial yang vital untuk mencapai pemerataan distribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberdayakan umat.¹ Zakat, sebagai salah satu pilar utama Islam, memiliki peran fundamental dalam mendorong keadilan ekonomi dengan mewajibkan individu yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada delapan golongan yang berhak (*asnaf*), sehingga membantu mengentaskan kemiskinan structural.² Sementara itu, infak dan sedekah merupakan bentuk kedermawanan sukarela yang fleksibel dalam mendukung berbagai program sosial, dan wakaf berfungsi sebagai *endowment* atau dana abadi yang mampu membiayai proyek-proyek jangka panjang demi kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 2011).

Potensi ZISWAF di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka Rp 327,6 triliun, namun realisasi penghimpunan masih jauh di bawah

¹ Qardawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakat*. Dar al-Fikr. 34

² Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati, 56.

potensi tersebut, yaitu hanya sekitar Rp 23,3 triliun. Kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi ini mengindikasikan adanya tantangan kompleks dalam manajemen pengelolaan ZISWAF. Meskipun zakat dan filantropi Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, pengelolaannya masih menghadapi beragam persoalan klasik, antara lain isu transparansi, akuntabilitas, efisiensi manajemen, dan keberlanjutan program.³ (Hadi, 2017). Beberapa lembaga mungkin belum memiliki mekanisme pelaporan yang memadai untuk meyakinkan publik tentang penyaluran dana yang tepat sasaran, atau menghadapi tantangan dalam memastikan keberlanjutan program jangka panjang karena fluktuasi penghimpunan dana.

Dalam upaya mengoptimalkan potensi ZISWAF, Indonesia telah memiliki kerangka kelembagaan yang relatif mapan. Berbagai entitas terlibat dalam pengelolaan ZISWAF, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta dan Nazhir Wakaf yang dibentuk oleh masyarakat. BAZNAS, misalnya, melalui struktur vertikalnya hingga ke daerah, berupaya mengorganisir pengelolaan zakat secara nasional. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut berperan dalam memberikan fatwa dan panduan syariah terkait pengelolaan ZISWAF. Namun, keberadaan beragam lembaga ini, meskipun positif, juga menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam koordinasi dan standarisasi praktik manajemen, yang memerlukan strategi pengelolaan yang efektif.

Mengingat besarnya potensi ZISWAF dan tantangan yang menyertai pengelolaannya, peran manajemen *fundraising* menjadi sangat krusial. *Fundraising* bukan sekadar mengumpulkan dana, melainkan sebuah proses strategis yang melibatkan identifikasi donatur, komunikasi yang efektif, pembangunan kepercayaan, hingga pemeliharaan hubungan jangka panjang dengan donator.⁴ (Burnett, 2002; Sargent & Smith, 2011). Strategi *fundraising* yang efektif tidak hanya berfokus pada volume dana yang terhimpun, tetapi juga

³ Hadi, S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2).

⁴ Burnett, K. (2002). *Relationship Fundraising: A Donor-Based Approach to the Business of Raising Money*. John Wiley & Sons., 231.

pada bagaimana dana tersebut dapat dihimpun secara berkelanjutan, efisien, dan transparan, sehingga mampu memberikan dampak maksimal bagi penerima manfaat dan menjawab tantangan-tantangan pengelolaan yang ada.

Inovasi dalam strategi *fundraising* menjadi semakin mendesak di era digital saat ini. Pergeseran perilaku masyarakat menuju transaksi *online* dan penggunaan media sosial telah membuka peluang baru bagi lembaga ZISWAF untuk memperluas jangkauan dan mempermudah akses donasi (Hidayat & Al-Qardhawi, 2018). Pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi penghimpunan, tetapi juga memungkinkan lembaga untuk lebih transparan dalam melaporkan penyaluran dan dampak program, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik dan mengatasi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan filantropi.

Oleh karena itu, penelitian mengenai Manajemen Filantropi ZISWAF di Indonesia ini menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam strategi yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pengelola ZISWAF dalam menghimpun dana, serta mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dalam upaya meningkatkan kemaslahatan umat. Lebih lanjut, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana strategi tersebut berkontribusi pada peningkatan kemaslahatan umat, yang merupakan tujuan hakiki dari ZISWAF sebagaimana diamanahkan oleh Maqashid Syariah.⁵

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal mengenai implementasi filantropi Islam di Indonesia adalah studi literatur dan analisis deskriptif. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai topik yang dibahas, yaitu implementasi filantropi Islam di Indonesia. Data yang digunakan dalam jurnal ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, buku, dan dokumen-dokumen terkait filantropi Islam di Indonesia. Untuk melakukan analisis deskriptif, penulis akan menggunakan pendekatan deskriptif dalam

⁵ Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi. 68, lihat juga Al-Shatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar Ibn Affan. 180.

menjelaskan data dan informasi yang diperoleh. Analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan secara rinci dan terperinci tentang topik yang dibahas. Dalam analisis deskriptif, penulis akan memaparkan data dan informasi yang diperoleh dari studi literatur, kemudian menganalisis data tersebut dan menjelaskan secara rinci dan terperinci tentang topik yang dibahas.

C. TELAAH LITERATUR

Konsep Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dalam Filantropi Islam

Filantropi Islam merujuk pada segala bentuk kedermawanan dan aktivitas sosial yang didasari oleh ajaran agama Islam, bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Instrumen utama dalam filantropi Islam meliputi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).

Zakat merupakan ibadah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (nisab dan haul) kepada golongan penerima yang telah ditentukan (asnaf). Sebagai pilar ketiga dalam Islam, zakat memiliki dimensi ganda: sebagai bentuk ketaatan vertikal kepada Allah SWT dan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan social.⁶ Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi Islam.⁷ Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur secara spesifik melalui undang-undang dan lembaga seperti BAZNAS dan LAZ (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Infak dan Sedekah merepresentasikan bentuk filantropi sukarela yang sangat dianjurkan dalam Islam. Infak secara umum merujuk pada pembelanjaan harta di jalan Allah, sedangkan sedekah mencakup segala bentuk pemberian kebaikan, baik materiil maupun non-materiil. Keduanya tidak terikat nisab atau

⁶ Qardawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakat*. Dar al-Fikr. 104.

⁷ Kahf, M. (2000). *The Economy of the Islamic Sultanate*. Islamic Foundation. 37. Lihat juga Beik, I. S., & Arsyi, F. F. (2015). The Role of Zakat in Poverty Alleviation and Income Distribution: A Case Study in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1).

haul, sehingga menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mendukung berbagai program sosial, kemanusiaan, dan pengembangan masyarakat.⁸ Literasi mengenai infak dan sedekah seringkali menitikberatkan pada keutamaan pahala dan dampaknya dalam membangun solidaritas social.⁹

Wakaf adalah instrumen filantropi Islam yang bersifat unik karena berprinsip pada penahanan harta pokok (*ashl*) dan penyaluran manfaatnya (*manfa'ah*) secara abadi atau dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan kebaikan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Wakaf berfungsi sebagai *endowment* Islam yang memungkinkan pembiayaan proyek-proyek jangka panjang dan berkelanjutan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, dan bahkan pengembangan ekonomi produktif.¹⁰ Dalam konteks modern, wakaf uang atau wakaf tunai menjadi inovasi penting yang memungkinkan partisipasi masyarakat luas dengan nominal yang lebih kecil, namun dengan potensi akumulasi dana yang besar untuk investasi social.¹¹

Integrasi ZISWAF dalam satu kerangka filantropi merupakan kekuatan utama dalam sistem ekonomi Islam. Setiap instrumen memiliki karakteristik dan perannya masing-masing, namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat secara holistik.

Manajemen Filantropi dan Strategi Fundraising ZISWAF

Manajemen filantropi merujuk pada praktik pengelolaan organisasi nirlaba atau entitas sosial agar dapat mencapai tujuan misinya secara efektif dan efisien. Dalam konteks ZISWAF, manajemen filantropi mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh aktivitas mulai dari

⁸ Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati, 9.

⁹ Mustafa, H. (2017). Infak dan Sedekah sebagai Pilar Solidaritas Sosial dalam Islam. *Jurnal Studi Islam*, 12(1).

¹⁰ Cizakca, M. (2011). *Islamic Capital Markets and Their Role in Economic Development*. Edward Elgar Publishing. 134, Lihat juga Kahf, M. (1999). *Waqf and Its Socio-Economic Impact*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).

¹¹ Ascarya, R., & Yuniarti, R. (2012). *Wakaf Uang sebagai Instrumen Investasi Sosial Berkelanjutan*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. 63.

penghimpunan dana (*fundraising*), pengelolaan aset, hingga penyaluran program.¹²

Manajemen *fundraising* adalah elemen krusial dalam manajemen filantropi. *Fundraising* didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas sistematis yang dilakukan organisasi untuk menarik dan mengamankan dukungan finansial atau sumber daya lain dari berbagai pihak.¹³ Dalam konteks ZISWAF, strategi *fundraising* memiliki kekhasan karena tidak hanya mengandalkan motivasi rasional ekonomi, tetapi juga motivasi religius dan spiritual donatur.

Beberapa literatur dan praktik terbaik mengidentifikasi strategi *fundraising* yang relevan untuk lembaga ZISWAF, antara lain:

1. Strategi Berbasis Digital: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan dan mempermudah proses donasi. Ini mencakup pengembangan *platform* donasi *online* (situs web, aplikasi *mobile*), integrasi dengan sistem pembayaran digital (e-wallet, QRIS), kampanye di media sosial, *email marketing*, dan *crowdfunding* berbasis syariah.¹⁴ Strategi ini sangat relevan untuk menjangkau segmen donatur muda dan milenial.
2. Strategi Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ZISWAF, fikihnya, dan dampak sosialnya. Melalui seminar, *webinar*, publikasi, dan *storytelling* yang persuasif, lembaga berupaya menumbuhkan motivasi berdonasi dan pemahaman akan urgensi ZISWAF.¹⁵

¹²Kotler, P., & Lee, N. R. (2007). *Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance*. Wharton School Publishing.75.

¹³ Burnett, K. (2002). *Relationship Fundraising: A Donor-Based Approach to the Business of Raising Money*. John Wiley & Sons.

¹⁴ Hidayat, M., & Al-Qardhawi, Y. (2018). Optimalisasi Digital Fundraising ZISWAF melalui Media Sosial. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). Lihat juga Hasan, A. H. A., Hamid, Z. A., & Rashid, N. M. (2020). Digital Fundraising for Islamic Social Finance: Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Finance*, 9(1).

¹⁵ Amelia, D. F. (2019). Strategi Edukasi dan Sosialisasi Wakaf Uang dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Berwakaf. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2). Lihat juga Azhari, F., Nasution, Y. H., & Sari, M. (2021). Strategi Sosialisasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1).

3. Strategi Kemitraan dan Segmentasi Donatur: Membangun kolaborasi strategis dengan korporasi (melalui program CSR), komunitas, masjid, dan institusi lainnya. Selain itu, segmentasi donatur dan personalisasi komunikasi sangat penting untuk membangun hubungan jangka panjang dan meningkatkan retensi donator.¹⁶
4. Strategi Akuntabilitas dan Transparansi: Memberikan jaminan kepada donatur bahwa dana dikelola secara profesional, amanah, dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui laporan keuangan yang diaudit, laporan dampak program yang detail, dan publikasi informasi yang mudah diakses.¹⁷ Transparansi adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan, yang menjadi kapital terpenting bagi lembaga filantropi.

Tantangan dalam manajemen *fundraising* ZISWAF meliputi rendahnya literasi masyarakat, isu kepercayaan akibat oknum tidak bertanggung jawab, persaingan antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pada beberapa lembaga.¹⁸ Oleh karena itu, strategi yang komprehensif dan adaptif sangat dibutuhkan.

Konsep Kemaslahatan Umat dan Maqashid Syariah

Kemaslahatan umat adalah konsep sentral dalam hukum Islam yang menjadi tujuan fundamental dari seluruh syariat. Secara etimologis, *masalahah* berarti kebaikan, manfaat, atau utilitas. Dalam terminologi syariat, kemaslahatan merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menghindarkan

¹⁶ Sargent, A., & Smith, M. (2011). *The Nonprofit Marketing Guide: High-Impact, Low-Cost Ways to Build Support for Your Good Cause*. Jossey-Bass. Lihat juga Chikwe, C. (2012). *The Handbook of Fundraising*. Kogan Page Publishers.

¹⁷ Hadi, S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2). Lihat juga Setyaningrum, E., & Darmawan, A. (2021). Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Filantropi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1).

¹⁸ Nurjanah, S. (2020). Tantangan dan Strategi Peningkatan Literasi Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 5(2). Lihat juga Puspita, A. A., & Lestari, S. P. (2022). Analisis Tantangan dan Peluang Digital Fundraising Lembaga Filantropi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1).

kerusakan (*mafsadah*) bagi individu maupun masyarakat secara luas, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹

Konsep kemaslahatan umat tidak dapat dilepaskan dari Maqashid Syariah (Tujuan-tujuan Syariat), yang merupakan tujuan-tujuan luhur yang hendak dicapai melalui penetapan hukum Islam. Maqashid Syariah diklasifikasikan menjadi lima pokok perlindungan (*al-dharuriyat al-khamsah*) yang esensial bagi eksistensi dan kesejahteraan manusia.²⁰

1. *Hifzh ad-Din* (Memelihara Agama): Melindungi kebebasan beribadah dan keyakinan, serta sarana-sarana penunjangnya (misal: pembangunan masjid, dakwah).
2. *Hifzh an-Nafs* (Memelihara Jiwa): Menjamin kelangsungan hidup, kesehatan, dan keamanan individu (misal: bantuan medis, pangan, air bersih).
3. *Hifzh al-Aql* (Memelihara Akal): Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta kebebasan berpikir (misal: beasiswa, pembangunan sekolah, perpustakaan).
4. *Hifzh an-Nasl* (Memelihara Keturunan): Menjaga keberlangsungan generasi, kehormatan keluarga, dan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak (misal: bantuan bagi yatim-dhuafa, program kesehatan ibu dan anak).
5. *Hifzh al-Mal* (Memelihara Harta): Melindungi kepemilikan harta, mendorong distribusi yang adil, dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan (misal: pemberdayaan ekonomi, modal usaha, perlindungan aset wakaf).

Dalam konteks manajemen filantropi ZISWAF, strategi *fundraising* yang efektif harus senantiasa berorientasi pada pencapaian kelima Maqashid Syariah ini. Optimalisasi penghimpunan dan penyaluran ZISWAF akan memungkinkan

¹⁹ Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi. Lihat juga Al-Shatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar Ibn Affan.

²⁰ Al-Raysuni, A. (2006). *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. IIIT. Lihat juga Kamali, M. H. (2008). *Maqasid Al-Shari'ah Made Simple*. IIIT.

lembaga untuk membiayai program-program yang secara langsung berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pembentukan masyarakat yang berkeadilan dan mandiri.²¹ Dengan demikian, keberhasilan manajemen filantropi ZISWAF tidak hanya diukur dari besarnya dana yang terhimpun, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara holistik, sebagaimana yang digariskan oleh Maqashid Syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Manajemen Filantropi ZISWAF di Indonesia

Berdasarkan analisis literatur, lembaga pengelola ZISWAF di Indonesia, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta serta Nazhir Wakaf, secara proaktif mengembangkan berbagai strategi manajemen filantropi untuk mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana. Strategi-strategi ini mencerminkan adaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi, sekaligus berupaya menjaga prinsip-prinsip syariah. Tinjauan mendalam menunjukkan beberapa strategi kunci yang dominan:

Literatur secara konsisten menyoroti pergeseran masif lembaga ZISWAF menuju pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan *fundraising*. Jurnal oleh Hidayat & Al-Qardhawi (2018) serta Hasan et al. (2020) secara eksplisit membahas potensi besar *digital fundraising* ZISWAF melalui berbagai kanal. Lembaga-lembaga di Indonesia telah mengembangkan dan mengoptimalkan *platform* donasi *online* melalui situs web resmi dan aplikasi *mobile* yang terintegrasi dengan beragam sistem pembayaran digital (misalnya, *e-wallet*, QRIS, transfer bank virtual). Observasi literatur juga menunjukkan bahwa media sosial (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube) tidak hanya digunakan sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai media edukasi, *storytelling* dampak program, dan interaksi langsung dengan calon donatur. Implementasi fitur-fitur inovatif seperti

²¹ Beik, I. S. (2013). *Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Puskas Baznas.

chatbot dan personalisasi pesan melalui *email marketing* juga mulai banyak dibahas sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan donatur. Strategi ini secara signifikan meningkatkan aksesibilitas donasi, memungkinkan masyarakat berpartisipasi kapan pun dan di mana pun, yang sejalan dengan Kaidah Fiqhiyyah *al-mashaqqah tajlibu at-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan).

Strategi Edukasi, Sosialisasi, dan Pembangunan Kepercayaan

Peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat merupakan fondasi penting dalam *fundraising* ZISWAF. Literatur, seperti dalam tulisan Amelia (2019) dan Azhari et al. (2021), menekankan pentingnya strategi edukasi yang komprehensif mengenai fikih ZISWAF, urgensi berdonasi, dan potensi dampak kemaslahatan dari setiap jenis instrumen filantropi. Lembaga ZISWAF secara aktif menyelenggarakan seminar, *webinar*, dan kampanye sosialisasi yang tidak hanya informatif tetapi juga inspiratif melalui *storytelling* tentang *success stories* penerima manfaat. Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi tulang punggung dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan donatur.²² menggarisbawahi bahwa publikasi laporan keuangan yang diaudit, laporan dampak program yang detail, dan kemudahan akses informasi adalah kunci untuk meyakinkan publik bahwa dana dikelola secara profesional dan amanah. Strategi ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyyah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih*, di mana mencegah *mafsadah* (kerusakan) berupa hilangnya kepercayaan publik jauh lebih penting daripada sekadar mendapatkan manfaat materiil jangka pendek.

Strategi Kemitraan dan Segmentasi Donatur

Literatur juga menyoroti pentingnya diversifikasi sumber donasi dan pendekatan yang personal. Lembaga ZISWAF aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk korporasi (melalui program *Corporate Social Responsibility* - CSR), komunitas, institusi pendidikan, dan media massa. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jaringan *fundraising* tetapi juga

²² Hadi, S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2).

meningkatkan legitimasi dan jangkauan program.²³ Selain itu, strategi segmentasi donatur—berdasarkan profil demografi, pola donasi, dan preferensi program—memungkinkan lembaga untuk merancang kampanye yang lebih target dan personal.²⁴ Pendekatan personal ini terbukti meningkatkan ikatan emosional donatur dengan misi lembaga dan mendorong donasi berkelanjutan. Hal ini mencerminkan upaya optimalisasi sumber daya umat (*hifzh al-mal*) dengan strategi yang terukur.

Tantangan dalam Manajemen Filantropi ZISWAF di Indonesia

Meskipun telah banyak kemajuan dalam manajemen filantropi ZISWAF, berbagai literatur juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang signifikan, yang seringkali menjadi hambatan dalam mencapai potensi maksimal dan peningkatan kemaslahatan umat:

a. Kesenjangan Literasi dan Pemahaman Masyarakat

Salah satu tantangan fundamental adalah masih rendahnya literasi masyarakat Indonesia mengenai ZISWAF secara komprehensif, terutama wakaf produktif.²⁵ Banyak masyarakat yang masih menganggap zakat sebatas ibadah vertikal tanpa memahami dimensi sosial-ekonominya yang luas, dan wakaf seringkali hanya diidentifikasi dengan tanah atau bangunan, bukan wakaf uang atau wakaf produktif lainnya. Kesenjangan pemahaman ini menghambat potensi penghimpunan, khususnya untuk instrumen wakaf yang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep *endowment* dan manfaat jangka panjangnya.

b. Isu Kepercayaan dan Akuntabilitas

Tantangan lain yang krusial adalah isu kepercayaan publik yang dapat terganggu oleh kasus-kasus penyalahgunaan dana atau manajemen yang tidak

²³ Chikwe, C. (2012). *The Handbook of Fundraising*. Kogan Page Publishers.

²⁴ Sargent, A., & Smith, M. (2011). *The Nonprofit Marketing Guide: High-Impact, Low-Cost Ways to Build Support for Your Good Cause*. Jossey-Bass.

²⁵ Nurjanah, S. (2020). Tantangan dan Strategi Peningkatan Literasi Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 5(2).

transparan oleh oknum atau lembaga tidak bertanggung jawab²⁶ (Hadi, 2017). Meskipun mayoritas lembaga ZISWAF beroperasi dengan baik, satu kasus negatif dapat merusak citra seluruh ekosistem filantropi Islam. Hal ini menuntut lembaga untuk terus-menerus meningkatkan standar akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik untuk meyakinkan publik dan menjaga kepercayaan donator.²⁷

c. Persaingan dan Fragmentasi Lembaga

Meningkatnya jumlah lembaga pengelola ZISWAF di Indonesia, baik BAZNAS, LAZ, maupun Nazhir Wakaf, menciptakan persaingan yang ketat dalam penghimpunan dana. Kondisi ini, meskipun mendorong inovasi, juga dapat menyebabkan fragmentasi upaya dan sumber daya. Literatur sering membahas perlunya koordinasi dan standarisasi yang lebih baik antar lembaga untuk menciptakan ekosistem filantropi yang lebih sinergis dan efisien.²⁸

d. Keterbatasan Sumber Daya (SDM dan Teknologi)

Terutama bagi lembaga ZISWAF berskala kecil atau yang beroperasi di daerah, keterbatasan sumber daya menjadi tantangan serius. Keterbatasan ini mencakup kurangnya SDM yang memiliki kompetensi profesional di bidang *fundraising* dan teknologi, serta keterbatasan anggaran untuk investasi pada infrastruktur digital dan kampanye yang luas. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk bersaing dan mengadopsi strategi *fundraising* yang lebih inovatif dan menjangkau lebih banyak donator.²⁹

Kontribusi Strategi Manajemen Filantropi ZISWAF terhadap Peningkatan Kemaslahatan Umat

²⁶ Hadi, S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2).

²⁷ Setyaningrum, E., & Darmawan, A. (2021). Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Filantropi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1).

²⁸ Nurjanah, S. (2020). Tantangan dan Strategi Peningkatan Literasi Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 5(2).

²⁹ Puspita, A. A., & Lestari, S. P. (2022). Analisis Tantangan dan Peluang Digital Fundraising Lembaga Filantropi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1).

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, analisis literatur menunjukkan bahwa strategi manajemen filantropi ZISWAF yang diterapkan secara efektif telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kemaslahatan umat, selaras dengan tujuan-tujuan Maqashid Syariah:

a. Pemeliharaan Jiwa (*Hifzh an-Nafs*) dan Harta (*Hifzh al-Mal*)

Dana zakat dan infak yang terhimpun, khususnya melalui kemudahan akses digital, telah memungkinkan penyaluran bantuan yang lebih cepat dan luas untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahik*. Berbagai program seperti bantuan pangan, sandang, bantuan kesehatan darurat, dan renovasi rumah layak huni secara langsung berkontribusi pada perlindungan jiwa dari kelaparan, penyakit, dan kondisi yang mengancam keselamatan. Selain itu, program-program pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal usaha bergulir, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan UMKM bagi *mustahik* adalah manifestasi dari pemeliharaan harta. Literatur banyak mencatat bagaimana program ini membantu *mustahik* menjadi lebih mandiri, meningkatkan pendapatan keluarga, dan bahkan bertransformasi dari penerima manfaat menjadi donator.³⁰ Ini adalah contoh nyata bagaimana filantropi Islam mendorong redistribusi kekayaan yang produktif.

b. Pemeliharaan Akal (*Hifzh al-Aql*)

Strategi *fundraising* wakaf, khususnya wakaf produktif, memiliki dampak signifikan dalam mendukung pengembangan intelektual umat. Dana wakaf seringkali dialokasikan untuk pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan (sekolah, madrasah, pondok pesantren), penyediaan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta pengembangan perpustakaan dan pusat studi Islam. Program-program ini membuka akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas, yang merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kapasitas intelektual dan sumber daya manusia umat (Ascarya & Yuniarti, 2012; Cizakca, 2011).

³⁰ Beik, I. S., & Arsyi, F. F. (2015). The Role of Zakat in Poverty Alleviation and Income Distribution: A Case Study in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1). Lihat juga Burnett, K. (2002). *Relationship Fundraising: A Donor-Based Approach to the Business of Raising Money*. John Wiley & Sons.

c. Pemeliharaan Keturunan (*Hifzh an-Nasl*)

Manajemen filantropi ZISWAF juga berkontribusi pada perlindungan dan kesejahteraan generasi penerus. Program-program seperti santunan anak yatim dan dhuafa, beasiswa pendidikan dasar, program gizi bagi balita, serta bantuan untuk ibu hamil dan menyusui adalah upaya konkret untuk memastikan generasi mendatang tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik, dengan akses yang memadai terhadap pendidikan dan kesehatan. Bantuan-bantuan ini menjaga harkat dan martabat keluarga, memastikan kelangsungan dan kualitas keturunan umat.

d. Keterkaitan antara Strategi, Tantangan, dan Kemaslahatan Umat

Analisis ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara strategi manajemen, tantangan yang dihadapi, dan pencapaian kemaslahatan umat. Strategi *fundraising* yang inovatif, terutama yang berbasis digital dan edukasi, terbukti mampu meningkatkan volume penghimpunan dana secara signifikan. Peningkatan penghimpunan ini, pada gilirannya, memungkinkan lembaga ZISWAF untuk memperluas jangkauan dan memperdalam dampak program-program kemaslahatan.

Namun, tantangan seperti rendahnya literasi dan isu kepercayaan dapat menghambat efektivitas strategi ini. Jika masyarakat tidak memahami secara penuh potensi ZISWAF atau meragukan akuntabilitas lembaga, upaya *fundraising* akan kurang optimal, yang berdampak pada terbatasnya dana yang dapat disalurkan untuk program kemaslahatan. Oleh karena itu, strategi transparansi dan edukasi yang masif bukan hanya mendukung *fundraising*, tetapi juga menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut dan pada akhirnya mempercepat pencapaian tujuan Maqashid Syariah.

Keberlanjutan program kemaslahatan sangat bergantung pada keberlanjutan *fundraising*. Strategi kemitraan dan segmentasi donatur berperan penting dalam membangun basis donatur yang loyal dan stabil, yang esensial untuk pembiayaan program jangka panjang. Dengan demikian, manajemen filantropi ZISWAF yang efektif, yang mampu merespons tantangan dan mengadaptasi strategi inovatif, adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan

potensi besar ZISWAF dalam meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian umat di Indonesia.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti strategi dan tantangan manajemen filantropi ZISWAF di Indonesia serta kontribusinya terhadap peningkatan kemaslahatan umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga filantropi ZISWAF di Indonesia telah menerapkan berbagai strategi inovatif, terutama pemanfaatan teknologi digital, edukasi keagamaan, transparansi, serta penguatan kemitraan dan segmentasi donatur. Strategi ini efektif dalam memperluas jangkauan penghimpunan dana dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun, pengelolaan ZISWAF masih menghadapi tantangan signifikan, seperti rendahnya literasi masyarakat, isu kepercayaan, keterbatasan sumber daya, dan persaingan antar lembaga. Hambatan-hambatan ini memerlukan perbaikan sistemik agar potensi besar ZISWAF dapat dioptimalkan. Secara keseluruhan, strategi yang tepat dalam pengelolaan ZISWAF terbukti berkontribusi pada pemenuhan tujuan Maqashid Syariah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan manajemen yang adaptif dan akuntabel, ZISWAF memiliki peran strategis dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sejahtera dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Raysuni, A. (2006). *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. IIIT.
- Al-Shatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar Ibn Affan.
- Amelia, D. F. (2019). Strategi Edukasi dan Sosialisasi Wakaf Uang dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Berwakaf. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2).
- Ascarya, R., & Yuniarti, R. (2012). *Wakaf Uang sebagai Instrumen Investasi Sosial Berkelanjutan*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

- Azhari, F., Nasution, Y. H., & Sari, M. (2021). Strategi Sosialisasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Beik, I. S. (2013). *Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Puskas Baznas.
- Beik, I. S., & Arsyi, F. F. (2015). The Role of Zakat in Poverty Alleviation and Income Distribution: A Case Study in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1).
- Burnett, K. (2002). *Relationship Fundraising: A Donor-Based Approach to the Business of Raising Money*. John Wiley & Sons.
- Chikwe, C. (2012). *The Handbook of Fundraising*. Kogan Page Publishers.
- Cizakca, M. (2011). *Islamic Capital Markets and Their Role in Economic Development*. Edward Elgar Publishing.
- Hadi, S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2).
- Hasan, A. H. A., Hamid, Z. A., & Rashid, N. M. (2020). Digital Fundraising for Islamic Social Finance: Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Finance*, 9(1).
- Hidayat, M., & Al-Qardhawi, Y. (2018). Optimalisasi Digital Fundraising ZISWAF melalui Media Sosial. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Kahf, M. (1999). *Waqf and Its Socio-Economic Impact*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Kahf, M. (2000). *The Economy of the Islamic Sultanate*. Islamic Foundation.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid Al-Shari'ah Made Simple*. IIIT.
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2007). *Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance*. Wharton School Publishing.
- Mustafa, H. (2017). Infak dan Sedekah sebagai Pilar Solidaritas Sosial dalam Islam. *Jurnal Studi Islam*, 12(1).
- Nurjanah, S. (2020). Tantangan dan Strategi Peningkatan Literasi Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 5(2).
- Puspita, A. A., & Lestari, S. P. (2022). Analisis Tantangan dan Peluang Digital Fundraising Lembaga Filantropi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Qardawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakat*. Dar al-Fikr.
- Sargent, A., & Smith, M. (2011). *The Nonprofit Marketing Guide: High-Impact, Low-Cost Ways to Build Support for Your Good Cause*. Jossey-Bass.
- Setyaningrum, E., & Darmawan, A. (2021). Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Filantropi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1).
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.